

ANALISIS YURIDIS LEGALITAS KEPEMILIKAN MEREK PADA SUATU PRODUK SEBAGAI UPAYA TERCIPTANYA PERLINDUNGAN HUKUM

Dillah Aulia Muruah¹, Christiani Prasetyasari², Wan Darmayana Acmayu³

Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: adjgwdyaa20@gmail.com; lia.uniba@gmail.com;

*e-mail: dillahauliam1902@gmail.com

Christiani.prasetyasari@gmail.com

Wan.advokat58@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

mortgage rights, land and guarantee.

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

A brand is a representation of a work. Trademark as a form of intellectual work, has an important role in launching and improving business. Also in the context of implementing national development will increase the economic development sector in particular. Trademark is also a tool used to distinguish goods and services produced by a company. With the intention of showing the characteristics and quality of a product. The legal research used in this research is normative legal research. By using library research, examining legal rules that are in accordance with the topic of discussion. Through secondary and tertiary data. The data is analyzed qualitatively and presented in descriptive form.. This study examines the legal arrangements and implementation, factors, obstacles and solutions related to the Legality of Trademark Ownership in a Product as an Effort to Create Legal Protection. This research uses Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications.. The results of this study indicate that the legal protection system of trademarks in Indonesia adheres to the constitutive principle, where protection is only given to trademarks registered at the Directorate General of Intellectual Property. Problems that occur when registering a trademark are only considered as administrative problems if there is a similarity to the registered trademark. It is a registration problem that cannot be subject to criminal sanctions. For this reason, the rule of

law is needed for law enforcers to be able to provide criminal sanctions for violators of trademark rights

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

Kata Kunci: sistematik penulisan, artikel, penelitian

ABSTRAK

Merek merupakan representasi dari suatu karya. Merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual, memiliki peran yang penting dalam melancarkan dan meningkatkan bisnis. Juga dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional akan meningkatkan sektor pembangunan ekonomi pada khususnya. Merek juga merupakan suatu alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan kualitas suatu produk. Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan, mengkaji aturan-aturan hukum yang sesuai dengan topik pembahasan. Melalui data sekunder dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Dalam penelitian ini mengkaji terkait pengaturan hukum serta implementasi, faktor, kendala serta solusi terkait Legalitas Kepemilikan Merek Pada Suatu Produk Sebagai Upaya Terciptanya Perlindungan Hukum. Dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum merek di indonesia menganut prinsip konstitutif, dimana perlindungan hanya diberikan pada merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Permasalahan yang terjadi saat pendaftaran merek hanya dianggap sebagai masalah administrasi apabila terdapat kemiripan terhadap merek yang didaftarkan. Hal tersebut merupakan permasalahan pendaftaran yang tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk itu dibutuhkannya aturan hukum bagi para penegak hukum untuk dapat memberikan sanksi pidana bagi pelanggar hak merek ini.

Kata Kunci: Hak Tanggungan, Tanah dan Jaminan.

PENDAHULUAN

Seperti yang diketahui bersama bahwasannya saat ini perkembangan teknologi serta digitalisasi merupakan perubahan yang sangat nyata dilihat. Perkembangan ini tentunya membawa dampak dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Lebih jelasnya dampak ini dirasakan pada sektor perekonomian khususnya dunia

bisnis. Dalam dunia bisnis banyak sekali terjadi persaingan, tetapi hal ini merupakan hal yang wajar untuk terjadi selama tidak melampaui batasnya. Menjadi tidak wajar karena persaingan yang dilakukan sudah mengarah kepada terjadinya kerugian-kerugian pada pihak lain. Semakin ketatnya pasar persaingan dalam dunia perdagangan maupun industri dapat menyebabkan timbulnya persaingan usaha. Dalam

persaingan usaha, terdapat tiga instrumen hukum yang perlu ditegakkan untuk menciptakan persaingan yang sehat, yaitu hukum persaingan (*competition law*), hukum pencegahan persaingan curang (*unfair competition prevention law*), dan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kreasi intelektual terhadap tindak pembajakan (*piracy*) atau pemalsuan (*counterfeiting*).

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berbentuk immateril, benda tak berwujud. Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para pencipta, penemu, pendesain dan pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil dari kemampuan intelektual yang dimiliki oleh seseorang lalu menghasilkan suatu produk atau karya yang bermanfaat. Dalam klasifikasinya Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta

(*Copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*) Selanjutnya dalam Hak kekayaan industri memuat beberapa hak lagi didalamnya yaitu meliputi Hak Paten, Merek, Desain Industri, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang

Salah satu hak kekayaan industri ialah hak merek. Dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat, produsen akan memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya, tanda inilah yang disebut sebagai merek.

Merek merupakan identitas bagi suatu produk barang atau karya yang dihasilkan. Peranan merek sangat penting dalam dunia bisnis, karena merek yang digunakan dalam suatu produk akan memudahkan konsumen dalam mengenali dan membeli produk tersebut. Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Dengan adanya merek ini dapat menggambarkan seperti apa kualitas dari produk yang dijual. Tentunya terkait merek ini menjadi hal yang berharga bagi pemilik suatu produk. Oleh karena itu, merek menjadi sesuatu yang berharga secara komersil dan dengan adanya merek suatu produk menjadi bernilai atau mahal. Sebuah Merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali mereklah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan

lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. Tentunya hal ini sangat berpengaruh besar terhadap persaingan dunia bisnis bagi para pengusaha yang ada.

Untuk itu terkait merek memiliki dasar hukum yang menjadi landasan ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang tersebut, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk merek akan tetapi merk sangat penting bagi suatu produk karena dapat menjadi brand image pada produk tersebut.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam bidang merek berperan penting dalam perdagangan barang maupun jasa secara nasional maupun internasional, maka merek dianggap sebagai roh dalam suatu produk, dan merek menjadi ciri khas antara produk barang dan atau jasa sejenis yang dapat dibedakan asal muasalnya kualitasnya, serta keterjaminannya. Selanjutnya, menurut klasifikasinya, merek terbagi menjadi 2 yaitu merek dagang dan merek jasa. Adapun penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut:

- 1) Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang

yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

- 2) Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Seperti yang diketahui bersama bahwasannya dalam dunia bisnis banyak sekali persaingan-persaingan yang mengarah ke persaingan tidak sehat, yang nantinya akan menjurus kepada adanya tindakan kejahatan yang dilakukan dalam rangka kompetisi bisnis. Kompetisi yang dilakukan tentunya membawa dampak negatif berupa kerugian. Salah satu kejahatan yang dilakukan seperti melakukan peniruan merek yang sudah terkenal. Adapun hal ini dilakukan dengan cara menyerupai merek suatu produk hingga konsumen tidak menyadarinya serta tertipu membelinya.

Maka merek bisa disebut dengan aset ekonomi bagi pemiliknya baik perorangan maupun perusahaan badan hukum yang dapat menghasilkan keuntungan besar tentunya bila digunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik demikian pentingnya peranan merek oleh sebab itu perlindungan hukum sebagai objek terkait hak-hak perorangan maupun badan hukum. Untuk itu diperlukannya perlindungan hukum disini.

Kebutuhan akan perlindungan hukum terjadi disektor mana saja,

salah satunya sektor bisnis ini. Perlindungan atas merek semakin dibutuhkan pada saat ini. Hak merek akan timbul dan dilindungi hukum apabila merek tersebut sudah didaftarkan, hal ini sesuai dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek ini sifatnya wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum serta hak-hak yang melekat. Jika tidak didaftarkan maka hak-hak yang melekat pada Undang-Undang tersebut akan batal demi hukum.

Dengan adanya perlindungan hukum tersebut menunjukkan bahwasannya negara hadir sebagai pihak penegakan hukum yang berkewajiban dalam menegakkan hukum. Adanya perlindungan hukum maka pemilik merek yang terdaftar akan terlindungi hak-haknya. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara atas merek yang terdaftar seperti terjaminnya suatu kepastian hukum atas merek terdaftar baik pada saat merek tersebut digunakan, diperpanjang, dialihkan maupun hingga merek tersebut dihapuskan. Jika disuatu waktu terdapat pelanggaran terhadap merek yang sudah terdaftar, maka pemilik merek dapat melakukan gugatan ke Pengadilan. Hal ini demi terciptanya suatu keadilan. Perlindungan hukum terhadap merek yang ada di Negara Indonesia ialah berdasarkan siapa yang lebih dulu mendaftarkannya. Dimana negara akan memberikan perlindungan kepada pemegang atas hak merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Keberagaman produk yang ada juga akan mempengaruhi keberagaman merek yang ada di pasaran. Hal ini lah yang menjadi pemicu terjadinya persaingan tidak sehat. Dari persaingan tidak sehat tersebutlah harus diimbangi dengan perlindungan hukum serta penegakan hukumnya untuk tercapainya peningkatan ekonomi Negara kedepannya. Biasanya konflik yang terjadi terkait dengan peniruan terhadap merek-merek yang sudah terkenal. Adanya peniruan atau persamaan merek pada suatu produk akan membuat pihak pemegang hak atas merek yang terdaftar mengalami kerugian. Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang yang menyerupai merek aslinya melainkan juga terhadap nama merek terdaftar. Sebagai contoh yaitu dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan sebagian pada produk merek terdaftar milik pihak lain Perbuatan ini tidak hanya merugikan masyarakat dan konsumen tetapi juga merugikan produsen asli merek terdaftar tersebut. Pihak konsumen juga akan kebingungan saat akan membeli produk, mengingat kebingungan produk mana yang asli dan mana produk yang tiruan. Inilah urgensi permasalahan merek yang ada. Perbuatan itu sangat merugikan pemilik merek. Akibat dari persaingan tidak jujur ini akan mengurangi omzet penjualan. Bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut. Peranan atas hak merek menjadi cukup penting dalam mendorong pertumbuhan bisnis suatu Negara.

Maka dari itu pencegahan peniruan dalam penggunaan merek tanpa adanya pemegang hak atas merek yang telah terdaftar dibutuhkan perlindungan hukum. Sebagai konsekuensi logis, memastikan merek yang beredar memang berasal dari pemilik merek tersebut merupakan upaya perlindungan bagi pemilik merek dan juga masyarakat. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait permasalahan dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS LEGALITAS KEPEMILIKAN MEREK PADA SUATU PRODUK SEBAGAI UPAYA TERCIPTANYA PERLINDUNGAN HUKUM”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Legalitas Kepemilikan Merek Pada Suatu Produk Sebagai Upaya Terciptanya Perlindungan Hukum?
2. Bagaimana Implementasi, Faktor, Kendala Dan Solusi Mengenai Legalitas Kepemilikan Merek Pada Suatu Produk Sebagai Upaya Terciptanya Perlindungan Hukum?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Upaya pencarian bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah dipegang tangan. Metode Penelitian dalam melakukan penelitian kita

perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris. Adapun metode penelitian ini perlu digunakan agar peneliti dapat menemukan bahan kajian yang relevan dengan topik yang akan dikaji.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data Kepustakaan, Data Primer, Data Sekunder, Data tersier

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada *grand theory* yang digunakan oleh penulis ialah teori

perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon. Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon menekankan pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat subjek hukum dari kesewenang-wenangan. Perlindungan ini diwujudkan melalui ketentuan hukum yang ada, sehingga subjek hukum dapat mendapatkan hak-haknya dan terhindar dari perbuatan yang merugikan. Dengan demikian, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya keberadaan hukum yang kuat dan berkeadilan untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. *middle theory* yang digunakan oleh penulis ialah teori progresif menurut Satjipto Rahardjo. Hukum harus melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif menekankan pada pemenuhan kebutuhan dan keadilan bagi masyarakat, bukan hanya kepatuhan pada aturan. Hukum progresif harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hukum tidak boleh statis, tetapi harus dinamis dan responsif terhadap dinamika sosial. Penerapan hukum progresif menuntut keberanian aparat penegak hukum untuk keluar dari rutinitas dan berpikir kreatif dalam menafsirkan hukum. Hukum progresif juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta kesadaran akan pentingnya adaptasi hukum dengan perubahan sosial. Hukum progresif bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih luas bagi masyarakat, bukan hanya keadilan formal yang terpaku

pada aturan. Hukum progresif diharapkan dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat melalui penegakan hukum yang berkeadilan. *applied theory* yang digunakan oleh penulis ialah teori perlindungan hukum menurut Muchsin. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu satu, Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan kedua, Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pengaturan Hukum Tentang Legalitas Kepemilikan Merek Pada Suatu Produk Sebagai Upaya Terciptanya Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang Merek, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Sedangkan Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan

oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya merek terbagi kedalam tiga jenis, yaitu merek dagang, merek jasa serta merek kolektif. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa ierta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan / atau jasa sejenis lainnya. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. Terkait pengaturan hukum Mengenai Legalitas Kepemilikan Merek Pada Suatu Produk Sebagai Upaya

Terciptanya Perlindungan Hukum, disini peranan aturan hukum sangat penting. Hukum hadir sebagai pedoman untuk para pembisnis dalam menjalankan bisnisnya. Sesuai dengan *middle theory* yang digunakan oleh penulis, yaitu teori progresif menurut Satjipto Rahardjo. Hukum harus melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif menekankan pada pemenuhan kebutuhan dan keadilan bagi masyarakat, bukan hanya kepatuhan pada aturan. Hukum progresif harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hukum tidak boleh statis, tetapi harus dinamis dan responsif terhadap dinamika sosial. Artinya aturan terkait hak merek harus terus diperbaharui mengikuti perkembangan zaman. Agar hukum yang ada dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi para pembisnis.

Implementasi, Kendala Dan Solusi Mengenai Legalitas Kepemilikan Merek Pada Suatu Produk Sebagai Upaya Terciptanya Perlindungan hukum

1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika adapihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya

izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.¹ merek diperoleh oleh pihak yang pertama kali mendaftarkan merek (*first to file*). Prinsip *first to file* sesuai dengan doktrin *prior in tempore, melior injure*, sangat potensial untuk mengkondisikan:

- a. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi,
- b. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama,
- c. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama
- d. Masalah yang terjadi saat pendaftaran merek termasuk pelanggaran terhadap hak merek hanya dianggap sebagai masalah administrasi apabila terdapat kemiripan terhadap merek yang didaftarkan. Hal tersebut merupakan permasalahan pendaftaran yang tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk itu solusi yang diberikan seperti diperlukan kajian-kajian lebih dalam bagi para penegak hukum untuk dapat memberikan sanksi pidana bagi pelanggar hak merek ini. Berdasarkan pada sudut pandang dari masing-masing pihak diatas dapat disimpulkan bahwa

merek mempunyai peranan yang sangat penting dan merupakan aset yang sangat berharga bagi para pihak terutama bagi pihak produsen, terlebih lagi pada kondisi sekarang ini nilai suatu merek sangat baik sebanding dengan semakin sulitnya menciptakan suatu merek, nilai suatu kualitas produk yang relatif sama dapat memiliki kinerja yang berbeda-beda di pasar karena perbedaan persepsi dari produk tersebut dibenak konsumen.

Pemberian Kredit dan

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menarik kesimpulan. Adapun kesimpulannya ialah sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum terkait Legalitas Kepemilikan Merek Pada Suatu Produk Sebagai Upaya Terciptanya Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Merek, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan dengan jelas bahwa, Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Artinya merek yang ada haruslah didaftarkan terlebih dahulu agar mendapat hak-hak yang melekat dalam Undang-Undang merek ini, tetapi jika tidak maka batal demi hukum hak nya. Lalu Setelah mengajukan permohonan, akan dikeluarkannya tanggal penerimaan permohonan. Selanjutnya Sertifikat Merek

diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar. Lalu pada Pasal 35, menjelaskan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Artinya diberikan jangka waktu 10 tahun atas merek yang terdaftar, lalu dapat diperpanjang lagi. Selain itu dalam Pasal 21, Permohonan ditolak jika Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

- b. Pelanggaran hak merek mulai meningkat di Indonesia sejak kebijakan pasar bebas yang dicanangkan pemerintah Indonesia, dimana Investor asing diberikan kesempatan untuk menanam modalnya di Indonesia. Seperti peniruan merek yang sudah terdaftar. Untuk melindungi para pengusaha ataupun pemegang hak merek dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek barang terdaftar, maka perlu diberikan perlindungan hukum terhadap hak merek barang terdaftar dan adanya upaya penegakkan hukum yang baik. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti, Faktor peraturan hukum, Faktor penegakan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di

dalam pergaulan hidup. Dalam pelaksanaannya, meliputi Lalu kendala yang dihadapi, Pertama, kendala yang muncul dari pihak pengusaha sendiri, adapun kendala-kendala tersebut, Pemahaman yang lemah pengusaha terhadap substansi Undang-Undang Merek, Adanya sikap ketidakpedulian akan pentingnya sebuah pendaftaran merek dagang, Kedua, kendala berasal dari luar pengusaha. Adapun faktor eksternal adalah mengenai peranan Pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar.

SARAN DAFTAR PUSTAKA

Jika dilihat dari perspektif hukum pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang saat ini sudah berjalan dimasyarakat yang sangat dinamis namun harus adaptif dalam menjawab perkembangan zaman dengan segala tantangannya baik secara langsung maupun tidak langsung serta kendala yang ada dilapangan, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

- a. Agar lebih efektif penerapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dimasyarakat sebagai bentuk perlindungan hukum maka dipandang perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif dan masif kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Jangkauan wilayah

Indonesia yang begitu luas secara Geografis mengharuskan pemerintah harus berupaya secara Lebih serius dalam melakukan pendekatan dan edukasi sekaligus membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pendaftaran hak merek sebagai upaya perlindungan hukum, sehingga masyarakat dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam perlindungan merek.

- b. Perlu adanya kerja sama yang lebih optimal antar sektor baik Pemerintah, lembaga penegak hukum dan Masyarakat khususnya dunia usaha dalam melindungi hak merek bagi keberlangsungan dunia usaha. Kerja sama ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran merek, serta mewujudkan penegakan hukum yang konsisten, efektif, dan berkeadilan.

Buku

- Amrullah, M. Amin, 2013, *Panduan Menyusun Proposal Skripsi, Tesis & Disertasi*, Smart Pustaka, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, H Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adisumarto, Harsono, 1989, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Adisumarto, Harsono, 2004, *Hak Milik Perindustrian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Darji, Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, 2011, *Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta.

Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya, Bandung.

Firmansyah, Hery, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress, Yogyakarta.

Gultom, M. H, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*, Warta Edisi 56.

Harahap, Yahya, 1992, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Icha, M. A, 2021, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kontrak Bisnis Elektronik Atas Pemegang Hak Merek Dagang*, Sumber Cahaya.

Iswi, Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yustitia, Yogyakarta.

Jened, Rahmi, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2015, *Hukum Merk Trademark Law Dalam Era Global Integrasi Ekonomi*,

- Prenada Media Group, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Mangunhardjana, A, 1999, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mardalis, 2004, *Metode Penelitian*, Suatu Pendekatan Proposal, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Marwan, M, dan P, Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mangunhardjana, A, 1999, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moleong, L, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jakarta.
- Nurrachmad, M, 2011, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Bantul.
- Purwaningsih, Endang, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Folklor*, cet. 1, Jenggala Pustaka Utama, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung.
- Rjfitia, Hendra, 2015, *Strategi Pemasaran*, Mutiara Pesisir Sumatra, Pekanbaru.
- Rumadan, Ismail, 2020, *Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Terkait Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek*, Universitas Nasional, Jakarta
- Saidin, OK, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(Intellectual Property Rights)*, Ed. Revisi, cet. 9, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, , 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekardono, R, 2004, *Hukum Dagang Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S. Soeryasumantri, Jujun, 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Sudaryat, Sudjana, dan Permata, Rika Ratna, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- , 2016, *Metedologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryatin, 2004, *Hukum Dagang I dan II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunyoto, Danang, 2014, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*, CAPS, Yogyakarta.
- Tirtaamidijaya, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- T, Rohman, 2016, *Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pendaftar Pertama (first to fie) di Indonesia*, Jakarta.
- West, Richard & H.Turner, Lynn, 2013, *Pengantar Teori Komunikasi*, Selemb Humanika, Jakarta.
- Wicaksono, Indirani Wauran, 2017, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Tisara Grafika, Salatiga.
- Wiradipradja, Saefullah, 2016, *Penentuan Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni, Bandung.
- Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953 Tahun 2016)
- Internet, Jurnal, dan Website**
- Kurniawan, F, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Produk Pakaian Brand Terkenal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Skripsi, Surakarta, 2021
- Salsabila, Citra Ayu Kishardian, Al-Imron, M Daffa Al-Imron, Ramadhan S.P, Ridzky, Hastriani, Sarah, Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles, Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, Forkami, 2023.
- Setiono, *Rule of Law*, Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sinaga, N. A, *Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Universitas Dirgantara Masekal Suryadarma, 2020.
- Surajiyo, *Refleksi Filosofis Mengenai Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila*, Jurnal, Universitas Indraprasta PGRI.
- Umami, Yurida Zakky, Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 9, 2016.
- Nurhayati, Ismi, Sa'ari, Maya Herma, Deny Firmanulloh, Mochammad, Hermansyah, Selpina Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato, *Jurnal Pendidikan, Seni,*

- Sains Dan Sosial Humanioral, Forikami, 2023.
- Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 11(1), 1-12.
- Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, 5(1), 204-210.
- Prasetyasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andriani, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13-25.
- Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9249-9265.
- Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Management Of Plastic Waste As Industrial Raw Material In The Perspective Of Protecting The Environment The Environment. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, 1(2), 161-168.
- Suharto, E. R. P., Prasetyasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 12-24.
- Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanaan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 25-40.
- Wakhidah, M. N., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri

- Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(1), 16-30.
- Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Masyarakat Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 56-87.
- Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetyasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law Enforcement Of Agricultural Commodity Circulation In The Perspective Of State Revenue. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, 1(2), 151-160.
- Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetyasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical Analysis Of Entry And Exit Points For Animal And Plant Quarantine Carrier Media. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, 1(2), 169-177.
- Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm). *Ensiklopedia Of Journal*, 5(3), 140-151.
- Prasetyasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm) Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari.
- Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Inhil Kota Tembilahan). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 92-109.
- Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja Alih Daya Di Bidang Jasa Pengamanan (Studi Penelitian Pt. Putra Tidar Perkasa Di Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 18-34.
- Prasetyasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). Membangun Desa Kampung Tua Untuk Masyarakat Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa. *Jurnal Pendekar Nusantara*, 2(1).
- Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis

- Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 88-112.
- Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).
- Ali, I. N., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Pelaku Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Efek Jera (Studi Penelitian Polresta Barelang). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).
- Havit, M. F., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Pembelian Sesuatu Barang Secara Online Untuk Melindungi Kepentingan Konsumen (Studi Penelitian Di Polda Kepri). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).
- Prasetiasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). Penyuluhan Kesadaran Hukum Sejak Usia Dini Di Panti Asuhan Istana Yatim Al-Jufri. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 198-201.
- Rivadianti, R., Prasetiasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan (Studi Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam). *Petita*, 4(2), 356-366.
- Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Pidanaan Atas Pelaku Penadah Barang Hasil Pencurian Sepeda Motor Untuk Mewujudkan Ketertiban Hukum. *Ensiklopedia Of Journal*, 5(3), 100-105.
- Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Peranan Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, 5(3), 1-6.
- Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, 5(3), 53-61.
- Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para

Pihak (Studi Kasus Putusan
Pengadilan

<https://kbbi.web.id/merek>
<https://www.idntimes.com/life/career/robertus-ari/legalitas-adalah?page=all>
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/membaca-ulang-eksistensi-teori-pada-penelitian-normatif-lt64f99dc2f2924?page=2>
<https://www.kompasiana.com/seifuu/5528995a6ea8346b298b461c/apa-itu-applied-teori>
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>

https://www.gramedia.com/literasi/grand-teori/#google_vignette
<https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>
<https://hot.liputan6.com/read/4630422/pengertian-tujuan-penelitian-yang-mudah-dimengertilengkap-jenis-jenisnya>
https://www.gramedia.com/literasi/grand-teori/#google_vignette
<https://www.gramedia.com/literasi/grand-teori/>
https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette
<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Kepemilikan>